

ABSTRAK

Sistem peradilan elektronik merupakan sebuah inovasi baru dari Mahkamah Agung yang membawa transformasi pada sistem peradilan di Indonesia, yaitu peradilan konvensional menjadi peradilan secara elektronik. Penerapan peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Semarang dilaksanakan menurut pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tata cara pengajuan gugatan perdata di PN Semarang secara elektronik pasca diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2019, mengetahui prosedur pemeriksaan gugatan di PN Semarang secara elektronik pasca diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2019, dan mengetahui dampak yang timbul dari diterapkannya PERMA No.1 Tahun 2019 dalam praktik pemeriksaan sengketa perdata di PN Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan penulis, yaitu yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Jenis data primer yang diperoleh melalui wawancara, data sekunder dengan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan makalah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu (1) tata cara pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang pasca diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2019; (2) prosedur pemeriksaan gugatan di PN Semarang pasca diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2019; serta (3) dampak diterapkannya PERMA No.1 Tahun 2019 dalam praktik pemeriksaan sengketa perdata di PN Semarang.

Kata Kunci: *Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri, Administrasi Perkara, Secara Elektronik*

ABSTRACT

The e-court system is a new innovation from the Mahkamah Agung that brings transformation to the judicial system in Indonesia, namely conventional courts to electronic courts. The implementation of e-court at the PN Semarang is carried out according to the guidelines of Mahkamah Agung regulation No.1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trials. The e-court system is implemented with the principles of simplicity, speed, and lightness so that the parties to the case can resolve lawsuits more effectively and efficiently in court.

The purpose of this writing is to find out the procedure for filing a civil lawsuit at the PN Semarang electronically after the issuance of PERMA No. 1 of 2019, to find out the procedure for examining lawsuits at the PN Semarang electronically after the issuance of PERMA No. 1 of 2019, and to find out the impacts arising from the implementation of PERMA No. 1 of 2019 in the practice of examining civil disputes at the PN Semarang.

The approach method used by the author is empirical juridical with qualitative analysis. The type of primary data obtained through interviews with sources, secondary data with primary legal materials such as laws and regulations, secondary materials such as books, previous research results, journals, and papers, and tertiary legal materials such as dictionaries and encyclopedias.

The results obtained from this study are (1) the procedure for filing lawsuits at the PN Semarang after the issuance of PERMA No. 1 of 2019; (2) the procedure for examining lawsuits at the PN Semarang after the issuance of PERMA No. 1 of 2019; and (3) the impact of the implementation of PERMA No. 1 of 2019 in the practice of examining civil disputes at the PN Semarang.

Keywords: *Civil Dispute, District Court, Administration of Civil Dispute, E-Court*